

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGAMBILAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN

(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGRI JAKARTA SELATAN NO  
345/PDT.G/2018/PN JKT.SEL JUNCTO PUTUSAN KASASI NO 2945 K/PDT/2020)

Natan Nicholas Sianturi, Diana R.W. Napitupulu, Andrew Betlehn  
Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

\* Email untuk Korespondensi: [natannicholas08@yahoo.com](mailto:natannicholas08@yahoo.com)

---

## ABSTRAK

---

Penelitian ini membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait dengan pengambilan paksa objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan, dengan fokus pada analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/PDT.G/2018/PN JKT.SEL juncto Putusan Kasasi No. 2945 K/PDT/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam pengambilan paksa objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan dapat dilihat dari kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/PDT.G/2018/PN JKT.SEL. Pengadilan menghukum tergugat (lembaga pembiayaan) karena tindakan mengambil paksa Toyota Alphard milik penggugat (konsumen) dengan berbicara kasar dan masuk ke area rumah tanpa izin sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Putusan ini mencerminkan prinsip keadilan yang melindungi hak konsumen dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pembiayaan. Namun, putusan ini kemudian dibatalkan oleh Putusan Kasasi No. 2945 K/PDT/2020 yang lebih menguntungkan pihak lembaga pembiayaan karena hanya melihat dari satu sisi bahwa konsumen lalai dalam membayar angsuran. Penulis menilai bahwa kasasi ini kurang memperhatikan dengan seksama aspek-aspek kunci dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sejak awal gugatan diajukan di Pengadilan Negeri. Hal ini menekankan perlunya implementasi dan penegakan hukum yang adil untuk melindungi hak-hak konsumen dalam sistem peradilan di Indonesia.

### Kata kunci:

perlindungan hukum,  
lembaga pembiayaan,  
jaminan fidusia, studi  
kasus

### Keywords:

legal protection,  
financing institution,  
collateral  
fiduciary, case study

*This research discusses the legal protection provided to consumers related to the forced retrieval of fiduciary collateral objects by financing institutions, focusing on the analysis of the South Jakarta District Court Decision No. 345/PDT.G/2018/PN JKT.SEL juncto Cassation Decision No. 2945 K/PDT/2020. The research method used is a case study with a normative juridical approach. The importance of legal protection for consumers in the forced retrieval of fiduciary security objects by financing institutions can be seen from the case of the South Jakarta District Court Decision No. 345/PDT.G/2018/PN JKT.SEL. The court punished the defendant (financing institution) for forcibly taking the plaintiff's (consumer) Toyota Alphard by speaking harshly and entering the house area without permission, causing material and immaterial losses. This decision reflects the principle of justice that protects consumer rights from abuse of power by financing institutions. However, this decision was later overturned by Cassation Decision No. 2945 K/PDT/2020 which was more favourable to the financing institution because it only saw from one side that the consumer was negligent in paying installments. The author considers that this cassation lacks careful attention to the key aspects of unlawful acts committed by the defendant since the beginning of the lawsuit filed in the District Court. This emphasises the need for fair implementation and enforcement of the law to protect consumer rights in the Indonesian justice system.*

---

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

---

## PENDAHULUAN

Perlindungan Konsumen adalah suatu hal yang sangat penting dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya (Nababan, 2021); (Pramitasari et al., 2020).

Perlindungan Hukum kepada setiap konsumen merupakan hal yang semakin penting disebabkan Faktor-Faktor antara lain:

1. Kedudukan perekonomian konsumen yang relatif lemah dibandingkan produsen
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak produktifitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang dan atau jasa
3. Perubahan Konsep Pemasaran yang mengarah pada konsumen dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas pada situasi global.

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat. Pembiayaan konsumen merupakan salah bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau konsumsi barang dan jasa (Khadijah, 2021; Natallya et al., 2023; Pratama, 2022).

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Lembaga Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. dengan cara membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang mengatur tentang penyediaan dana multiguna bagi pembelian barang-barang tertentu dalam memberikan fasilitas pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa calon konsumennya merupakan orang yang dapat dipercaya dan mampu untuk melakukan angsuran secara berkala beserta bunga yang ditentukan.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan, oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda (Dinata, 2020; Pasaribu et al., 2019). Salah satu jaminan kebendaan dalam penelitian ini adalah jaminan fidusia

Praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian Kredit antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut (Franzita, 2023).

Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian pengikatan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) (Dewi et al., 2020; Ruliani, 2020). Yang dinamakan perjanjian secara fidusia, pengikatan objek jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (*finance*) dalam suatu perjanjian kredit. Prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan asset perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan Fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi secara a Contrario dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan cidera janji. Fokus perhatian dalam masalah Jaminan Fidusia adalah cidera janji dari debitur pemberi fidusia. Pada hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal hal yang dijanjikan debitur tersebut telah melakukan cidera janji dengan segala akibat hukumnya (Dalimunthe, 2017; Dimpudus, 2022; Satriya, 2020).

Tujuan difidusiakannya jaminan yang telah diserahkan kepada debitur adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari resiko macetnya angsuran atau dipindah tangankannya jaminan yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut. Dengan diikatnya objek jaminan fidusia dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka jika terjadi resiko debitur tidak mampu melunasi angsuran atau debitur memindah tangankan barang jaminan yang telah menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan tersebut karena masih menjadi hak kepemilikannya

Kasus penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa yang tidak sesuai prosedural, sering terjadi contoh kasus yang saya gunakan dalam penelitian ini Studi Kasus Putusan PN No 345/Pdt.G/2018 Juncto Putusan Kasasi No 2945/K/2020 Kasus ini bermula ketika Apriliana Dewi melakukan Cidera Janji Terhadap Perjanjian Kredit dengan Pt Astra Sedaya Finance yang mana PT tersebut memberikan kuasa kepada Debtcollector atau penagih eksternal untuk menjalankan parate eksekutorial. Dalam pelaksanaannya Debtcollector ini ingin mengambil objek jaminan yang masih di kuasai debitur secara arogan dan melawan hukum bentuk perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Debtcollector ini adalah memasuki perkarangan rumah milik Penggugat yakni apriliana dewi tanpa seizin penggugat dan mematikan listrik rumah tersebut serta mengancam akan membunuh suami dari Apriliana dewi apabila tidak menyerahkan objek jaminan fidusia kepada mereka.

Tentunya Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 pasal 7 yang menentukan mengenai permohonan pengamanan eksekusi jaminan Fidusia diikuti dengan surat tugas dan persyaratan lainnya. Meskipun dalam ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menegaskan bahwa apabila debitur cedera janji maka Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Namun apakah Penerima Fidusia bisa sekenanya saja melakukan pelaksanaan parate eksekutorial meskipun dengan cara – cara yang melawan hukum?

Permasalahan di atas merupakan persoalan yang cukup sering terjadi dalam kehidupan oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti masalah ini dengan judul penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGAMBILAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN”.

## METODE

Metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait (Liliyana, 2024).

Penelitian yuridis normatif menggunakan alat pengumpul data dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen yang berarti mempelajari teori-teori kepustakaan dan peraturan-peraturan yang ada. dilakukan guna memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri atas:

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan undang undang dan putusan hakim. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Fidusia
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011
- Peraturan Kementerian Keuangan No 130/PMK/010/2012
- Undang Undang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Bahan hukum sekunder berupa semya publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentan hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah putusan Pengadilan negeri jakarta selatan No 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel Juncto Putusan Kasasi No 2945 K/Pdt/2020.

Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, buku pegangan, almanak dan sebagainya, yang semuanya dapat disebut bahan referensi atau bahan acuan atau rujukan

Hasil penelitian akan disampaikan secara deskriptif analitis. Analitis deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai tahap pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri (Rachmasari, 2023; Silitonga, 2020; N. K. W. Wulandari, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Di Ambil Paksa Oleh Lembaga Pembiayaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 345/Pdt.G/2018/Pn Jkt.Sel Juncto Putusan Kasasi No 2945 K/Pdt/2020**

#### ***Kasus Posis***

Pada Tahun 2018 telah terjadi perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh pihak ketiga dalam penagihan dan eksekusi ojek jaminan fidusia berupa kendaraan dengan merek Toyota Alphard V 2.4 A/T tahun 2004 dengan warna abu abu muda metalik dengan para pihak yaitu :

- a. Aprilliani Dewi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tambos Athur Sidauruk, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat Legal consultants, beralamat di Komp. Maya Indah, Jl. Kramat Raya No. 3 N, Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Melawan
  - b. PT Astra Sedaya Finance, beralamat di Gedung ACC, Jl. TB. Simatupang Kav. 90 Jakarta 12530, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. 28/CLLD-LLSD/SK-PN/EXN/18 tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
  - c. Idris Hutapea, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
  - d. M. Halomoan Tobing, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III
- Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dkk., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), J. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. K-1/RDP-H/V/18 tanggal 19 Juli 2018.

#### ***Objek Perkara***

Adapun yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat III atas suruhan Tergugat I melalui Tergugat II dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia milik penggugat yaitu berupa 1 (satu) unit Toyota Alphard V 2.4 A/T tahun 2004 dengan warna abu abu muda metalik yang di berikan jaminan fidusia untuk menjamin perjanjian pembiayaan multiguna dan atau perjanjian kredit yang sudah di sepakati oleh penggugat dengan tergugat I pada tanggal 18 november 2016 dengan nomor perjanjian 01100191001653145. Yang mana penggugat lalai atau melakukan cidera janji terhadap Tergugat I.

#### ***Uraian Perkara***

Kasus ini bermula ketika penggugat pada tanggal 18 november 2016 sepakat mengadakan pembiayaan multiguna dengan nomor 01100191001653145 dengan tergugat satu. Dimana pembiayaan multiguna tersebut guna memfasilitasi penyediaan dana untuk di gunakan penggugat membeli 1 (satu) unit Toyota Alphard V 2.4 A/T tahun 2004 dengan warna abu abu muda metalik. Bahwa untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban penggugat maka penggugat menjaminkan kendaraan tersebut secara fiduisa kepada tergugat 1 (satu). Sesuai dengan perjanjian pembiayaan multi guna tersebut maka penggugat mempunyai kewajiban pembayaran hutang kepada tergugat 1 sebesar Rp 222.696.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang akan di bayar secara di cicil sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima Bulan) dengan cicilan perbulannya sejumlah Rp 6.186.000 (Enam Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) di mulai dari 18 november 2016.

Bahwa dari tanggal 18 november 2016 sampai 18 Juli 2017 penggugat telah membayar Rp. 55.674.000 (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupia Yang mana itu merupakan 8 kali cicilan. Dan Penggugat juga sudah membayar uang muka sebesar Rp 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) serta penggugat sudah membayar biaya asuransi kendaraan sehingga yang sudah di bayarkan

penggugat sebesar Rp 109.263.400 (Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah). Pada tanggal 10 November 2017 Tergugat tiga yang mengaku mewakili tergugat dua dengan membawa surat kuasa yang di berikan oleh tergugat satu mendatangi rumah penggugat dengan maksud untuk mengambil kendaraan Toyota Alphard pengugat dengan dalih tergugat telah wanprestasi dan atau cidera janji. Namun karena penguggt tiga tidak bisa menunjukkan legal standing nya dengan jelas maka penggugat menolak kendaraan milik tergugat untuk di bawa pergi karna ternyata surat kuasa belum di tanda tangani.

Bahwa oleh karena tidak diijinkan oleh pengugat untuk membawa kendaraan tergugat tiga menghina penggugat dan suami pengugat dengan mengucapkan kata kata kasar dan makian, di hadapan orang banyak dan mengancam akan membunuh pengugat dan suami pengugat. Bahwa tanggal 13 november penggugat mengirimkan surat kepada tergugat satu yang pada pokok nya menyampakan pengaduan atas tindakan tergugat Tiga namun atas surat pengaduan tersebut tergugat satu tidak menanggapi sedikit pun. Bahwa pada tanggal 1 desember tergugat tiga mendatangi lagi rumah penggugat pada malam hari dan memasuki perkarangan rumah pengugat tanpa izin untuk mematikan aliran listrik rumah penggugat sambil menghina pengugat dan suami pengugat.

Kemudian meninggalkan rumah penggugat dengan mengembok pintu pagar rumah penggugat dari luar dan kuncinya dibawa sehingga penggugat tidak bisa keluar rumah. Karna merasa tidak adil dilakukan secara semena mena oleh pihak debtcollector maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 april 2018 dengan nomor perkara 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.

Dan Putusan perkara ini di bacakan pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 dengan Putusan :

#### 1. Dalam Konvensi

##### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari tergugat satu, tergugat dua , tergugat tiga dan turut tergugat untuk seluruh nya

##### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan penggugat dalam konvensi untuk sebagian
- Menyatakan Tergugat satu, tergugat dua dan tergugat tiga dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat dalam konvensi
- Menghukum tergugat satu,tergugat dua dan tergugat tiga dalam konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat dalam konvensi sebagai berikut
  - a. Kerugian Materiil sejumlah Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
  - b. Kerugian Immateril sejumlah Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
- Menghukum Turut Tergugat dalam konvensi untuk tunduk pada putusan ini

Di dalam perkara ini Tergugat I mengajukan Gugatan rekonsensi terhadap penggugat yang isi dari gugatan tersebut pada intinya memohon kepada majelis hakim agar:

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta milik tergugat rekonsensi
- Menyatakan sah dan mengikat seluruh perjanjian pembiayaan yang di buat antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi
- Menyatakan tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar janji)
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI per tanggal 10 Agustus 2018 yaitu sebesar Rp. 212.057.000,- (dua ratus dua belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yaitu terdiri dari : A/R Balance sebesar Rp. 167.022.000 dan Denda sebesar Rp. 45.035.000
- Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan Mobil TOYOTA ALPHARD V/2.4 A/T tahun 2014 warna Abu- abu Metalik Nomor Rangka ANHJ00081947 atas nama Aprilliani Dewi No. Pol : B 369 OV kepada PENGGUGAT REKONPENSI
- Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit *voerbaar bijvorraad*)

Di dalam gugatan rekonsensi majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut :

##### Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonsensi untuk sebagian
- Menyatakan tergugat dalam rekonsensi telah melakukan wanprestasi kepada penggugat dalam rekonsensi
- Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar sisa hutangnya kepada penggugat dalam rekonsensi sejumlah Rp 212.057.000 (dua ratus dua belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah)
- Menolak gugatan penggugat dalam rekonsensi untuk selain dan selebih nya.

Setelah di bacakanya putusan PENGADILAN NEGRI JAKARTA SELATAN NO 345/PDT.G/2018/PNJKT.SEL. Tergugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan hasil putusan dari banding tersebut yaitu memperkuat putusan pengadilan tinggi Jakarta Selatan. Lalu tergugat

pada tanggal 6 Juni 2018. Mengajukan KASASI kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada tahap ini lah Tergugat di menangkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Astra Sedaya Finance
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 247/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 15 mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Nomor : 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 17 januari 2019
3. Menyatakan Sah dan mengikat seluruh perjanjian pembiayaan yang di buat antara penggugat rekonvensi dengan tergugat dalam rekonvensi
4. Menyatakan Pengugat dalam rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar sisa hutangnya kepada penggugat dalam rekonvensi sejumlah Rp 212.057.000 (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan jika sisa hutang tersebut tidak di bayar lunas maka di hukum dan di perintahkan tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan mobil Toyota Alphard V A/T tahun 2014 warna abu abu metalik kepada penggugat dalam rekonvensi.

### ***Hubungan Hukum Antara Penggugat (Konsumen) dengan Tergugat (Pelaku usaha Lembaga Pembiayaan)***

Pembiayaan konsumen adalah lembaga yang menyediakan dana multiguna bagi konsumen untuk keperluan pengadaan barang elektronik atau kendaraan bermotor dari pemasok (supplier), yang biasanya dibayar secara angsuran oleh konsumen (Toruan, 2018); (Winda, 2021). Hubungan hukum dalam pembiayaan konsumen melibatkan tiga pihak: lembaga pembiayaan, supplier, dan konsumen. Hubungan hukum antara penggugat (konsumen) dan tergugat (pelaku usaha) terjadi setelah penandatanganan perjanjian kredit yang mencantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak (Aritonang, 2020; Lanniati, 2022; F. Wulandari, 2018). Kewajiban lembaga pembiayaan adalah menyediakan dana tunai kepada supplier atas pembelian barang oleh konsumen, sedangkan kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana tersebut secara berkala hingga lunas. Setelah dana dicairkan dan barang diserahkan oleh supplier kepada konsumen, kewajiban lembaga pembiayaan dianggap terpenuhi, sehingga konsumen harus memenuhi kewajibannya membayar angsuran. Perjanjian ini harus didasarkan pada itikad baik, dan hubungan hukum dimulai ketika salah satu pihak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain (Arifin, 2020; Sinaga & Darwis, 2020; Winarni, 2015).

### ***Perlindungan Hukum***

Untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dan juga pelaku usaha maka Negara menciptakan suatu undang undang yang akan melindungi hak hak baik konsumen maupun pelaku usaha yaitu Undang Undang no 8 tahun 1999. Bahwa perlindungan konsumen berdasarkan Undang Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha sebagaimana di maksud dalam pasal 1 ayat 1 undang undang ini.

Pada penelitian ini teori perlindungan hukum digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap objek jaminan fidusia yang di ambil paksa oleh lembaga pembiayaan dalam putusan pengadilan negri jakarta selatan no 345/Pdt.g/2018/pn jkt.sel juncto putusan kasasi no 2945 k/pdt/2020. Di dalam kasus tersebut putusan kasasi no 2945 k/pdt/2020 malah melemahkan posisi debitur karna pada putusan kasasi tersebut membatalkan putusan pengadilan Negri Jakarta Selatan yang pada pokok nya menyatakan bahwa Tergugat Dua dan Tergugat tiga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat dan menimbulkan kerugian bagi penggugat dan di dalam gugatan rekonvensi hakim mengabulkan dan menyatakan bahwa tergugat rekonvensi yakni penggugat dalam konvensi telah melakukan wanprestasi dan atau cidera janji.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat satu perihal pembelian 1 (satu) unit Toyota Alphard V 2.4 A/T tahun 2004 dengan warna abu abu muda metalik. Yang memang penggugat tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menyebabkan Tergugat satu memberikan kuasa kepada Tergugat dua untuk mengambil paksa objek jaminan Fidusia tersebut dan pada tanggal 10 november tergugat tiga atas perintah dari tergugat dua menghampiri rumah penggugat dengan tujuan untuk mengabil objek jaminan fidusia tersebut. Namun penggugat enggan untuk menyerahkan objek jaminan fiduisa tersebut kepada tergugat tiga di karnakan pengugat menanyakan legal standing dari tergugat tiga namun tergugat tiga hanya dapat menunjukkan surat kuasa berupa fotocopy yang di berikan oleh tergugat satu kepada tergugat tiga yang tidak di tanda tangan. membenarkan tindakan yang di ambil oleh penggugat untuk tidak memberikan objek jaminan Fidusia kepada tergugat tiga karena menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan pada pasal 48 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dikatakan bahwa

perusahaan di perbolehkan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan penagihan dan mengeksekusi jaminan fidusia, dan perjanjian kerja sama harus di muat dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermaterai. Pada ayat 3 POJK ini mengatur lebih rinci mengenai legal standing dari Pihak lain atau pihak ketiga yang mensyaratkan bahwa pihak lain dan atau pihak ketiga wajib

- a. Berbentuk badan hukum
- b. Memiliki izin dari instansi berwenang
- c. Memiliki sumber daya manusia yang sudah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan.

Karena mau bagaimana pun meskipun Pengugat telah melakukan wanprestasi dan atau cidera janji karena tidak melanjutkan pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan. Pengugat tetap merupakan konsumen dari perusahaan pembiayaan tersebut yang memang hak-hak nya harus tetap di lindungi oleh pelaku usaha yakni lembaga pembiayaan. Peneliti mengkaitkan POJK tersebut dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen yang mana konsumen memiliki hak hak yang harus di lindungi oleh pelaku usaha pembiayaan seperti yang tertera dalam Undang Undang Perlindungan konsumen pasal 4 dan pasal 5, khusus nya dalam Hal ini yang harus di jaga oleh lembaga pembiayaan adalah

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan

Konsumen berhak mendapat keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan atau jasa yang di perolehnya sehingga konsumen tidak mengalami kerugian atas apa yang sudah konsumen konsumsi baik barang ataupun jasa.

- b. Hak untuk memperoleh informasi

Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas atas suatu produk barang dan atau jasa yang akan konsumen gunakan . Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang di sampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk barang dan atau jasa karna informasi yang di sampaikan tidak memadai. Informasi juga memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih barang dan atau jasa yang hendak konsumen gunakan.

- c. Hak untuk di dengar

Hak untuk di dengar ini merupakan hak dari konsumen untuk di dengar oleh pelaku usaha agar tidak dirugikan lebih lanjut oleh pelaku usaha. Hal ini dianggap untuk menghindarkan diri konsumen dari kerugian hak ini dapat berupa pertanyaan seputar barang dan atau jasa yang konsumen konsumsi, atau berupa pengaduan ayas adanya kerugian yang di sebabkan oleh barang dan atau jasa yang konsumen konsumsi. Hak ini dapat di sampaikan konsumen langsung kepada pelaku usaha dan pelaku usaha wajib memberi tanggapan dan solusi terhadap permasalahan tersebut agar tidak terjadi upaya hukum lebih lanjut

Sebagaimana dalam pasal 2 undang undang perlindungan konsumen ada 5 asas,asas yang di maksud adalah perlindungan konsumen berasaskan manfaat keadilan,keseimbangan,kemanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Di dalam pasal 2 tersebut mengenai keamanan,keselamatan konsumen dalam hal ini pelaku usaha memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan barang dan atau jasa . Tindakan tergugat tiga yang hanya membawa fotocopy surat kuasa dari tergugat satu dan tidak di tanda tangan itu merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Konsumen. Karna konsumen tidak mendapat informasi yang jelas mengenai kedudukan dan atau legal standing dari tergugat tiga yang mana pada saat itu tergugat tiga mendatangi rumah pengugugat dengan maksud dan tujuan ingin menagih pembayaran serta mengambil dan atau mengeksekusi objek jaminan fidusia yang masih di kuasai oleh pengugat.

Dengan begitu objek tersebut masih dalam pertanggung jawaban pengugat yang mana apabila objek jaminan fidusia hilang dan atau mengalami kerusakan itu merupakan tanggung jawab dari pemberi fidusia. Dan menurut pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya “. Bahwa tindakan dari tergugat tiga yang telah datang ke rumah Pengugat hanya berdasarkan surat kuasa fotocopy dengan maksud untuk mengambil paksa objek jaminan fidusia dan di jadikan bukti dalam sidang pengadilan menurut Peneliti surat kuasa tersebut tidak sah.

Dan fakta yang di temukan oleh Peneliti di dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel para tergugat khusus nya Tergugat dua yang mana mendapat kuasa untuk menagih serta menarik objek jaminan fidusia dari pengugat tidak melampirkan izin dan atau sertifikat atau apapun itu yang menerangkan bahwa lembaga dimana tergugat dua bekerja sudah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mendirikan lembaga ini pada bagian alat bukti dalam persidangan. Yang mana apabila tergugat dua memang berada dan atau bekerja pada badan hukum yang sudah tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang pasti akan di lampirkan karna dengan melampirkan sertifikasi tersebut dapat membuktikan bahwa benar tergugat dua bekerja dan atau berada di bawah naungan badan hukum dan telah tersertifikasi sesuai

dengan yang di syaratakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan apa bila tergugat dua berkelit dan atau berargumen bahwa ia merupakan debtcollector yang tidak bernaung di dalam naungan badan hukum mana pun itu merupakan kesalahan dan atau pelanggaran terhadap syarat syarat pihak ketiga yang sudah di atur oleh POJK nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan pada pasal 48 ayat 1 sampai dengan ayat 3 .

Dokumen Dokumen tersebut memberikan legalitas kepada penagih utang eksternal dan atau pihak lain untuk dapat menagih utang dan mengeksekusi jaminan fidusia konsumen dan atau debitor. Bahwa tergugat satu patut di duga tidak memakai prinsip kehati-hatian dalam bekerja sama dengan pihak ketiga yang mana tindakan tergugat satu tersebut merugikan konsumennya. Jika konsumen di rugikan akibat tidak dipakainya prinsip kehati hatian Peneliti menduga bahawa tergugat satu juga turut serta ,dan bekerja sama dengan pihak lain dan atau pihak ketiga yakni tergugat dua dan tergugat tiga yang menimbulkan kerugian bagi konsumen maka pelaku usaha yang mana dalam hal ini adalah tergugat satu wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang di timbulkan dari kerja sama dengan pihak lain hal ini di dasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 48 ayat 4 yang menjelaskan “Perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang di timbulkan dari kerja sama dengan pihak lain ”.Menurut Peneliti peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur siapa yang bertanggung jawab atas konsumen yang di rugikan oleh pihak ketiga klausula ini merupakan turunan dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata Yakni pasal 1365 yang berisi “Tiap perbuatan melanggar hukum,yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dan menurut Peneliti tidak di pakai nya prinsip kehati-hatian oleh tergugat satu yang mana itu membawa kerugian bagi konsumennya maka tergugat satu harus bertanggung jawab atas kerugian itu di dasari oleh pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi “setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati – hati” selain itu pasal 1366 ini menurut Peneliti juga ingin memberi tahu kepada masyarakat bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan di wajibkan berhati-hati agar perbuatan yang di lakukan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Tindakan tergugat Tiga yang sangat semena mena dengan berteriak teriak dan mengucapkan kalimat kalimat yang tidak pantas untuk di ucapkan oleh seorang penagih utang serta memasuki perakarangan penggugat dan mematikan listrik bahkan sampai mengancam ingin membunuh suami dari penggugat jika tidak keluar dan menyerahkan objek jaminan fidusia kepada tergugat tiga merupakan tindakan yang sangat melanggar pasal 2 undang undang perlindungan konsumen mengenai keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan atau jasa.

Peneliti melihat bahwa tergugat satu,tergugat dua dan tergugat tiga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Perbuatan melawan hukum di atur dalam pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Tiap perbuatan melanggar hukum,yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut”. Bahwa dari pasal tersebut maka suatu perbuatan dapat di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 4 unsur yaitu

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Ada kesalahan
3. Ada hubungan sebab dan akibat antara kerugian dengan perbuatan
4. Ada kerugian

Tindakan tergugat tiga yang memasuki pekarangan rumah penggugat tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 167 Ayat 1, yang mengatur tentang pemaksaan masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin, yang dapat dihukum penjara hingga sembilan bulan atau denda hingga Rp4.500.000. Menurut peneliti, unsur-unsur pasal ini terpenuhi oleh tindakan tergugat tiga. Tindakan masuk tanpa izin, yaitu melompati pagar yang digembok seperti yang diungkapkan oleh saksi, menunjukkan bahwa tergugat tiga masuk dengan paksa dan melawan kehendak pemilik rumah. Oleh karena itu, tergugat tiga dapat dipidana karena memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Selain itu, Pasal 368 Ayat 1 KUHP tentang pemerasan juga dapat diterapkan terhadap tergugat tiga, karena unsur-unsurnya, yaitu tindakan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mendapatkan keuntungan, sudah terpenuhi. Unsur unsur yang di maksud sudah terpenuhi tersebut yaitu

- a. Adanya perbuatan memaksa
- b. Yang di paksa
- c. Upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- d. Upaya memaksa dengan kekerasan atau ancman di latar belakang dengan tujuan
  - Supaya orang menyerahkan benda
  - Supaya orang mau membayar hutang

- Supaya orang mau menghapus piutang

Tergugat tiga melakukan penagihan hutang dengan cara kekerasan, termasuk berteriak dan menggunakan kata-kata kasar, serta mengancam akan membunuh suami penggugat untuk menakut-nakuti penggugat agar menyerahkan objek jaminan fidusia. Menurut peneliti, tindakan ini dilakukan agar penggugat tunduk pada tuntutan tergugat tiga. Hakim seharusnya menyatakan bahwa tergugat satu, tergugat dua, dan tergugat tiga melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 167 Ayat 1 jo 368 Ayat 1 KUHP. Kesalahan para tergugat terlihat jelas karena mereka tidak dapat menunjukkan surat kuasa asli untuk penarikan kendaraan penggugat, menunjukkan tindakan penarikan objek jaminan fidusia yang tidak sah.

### **Pelaksanaan Parate Eksekutorial Oleh Lembaga Pembiayaan Yang Adil Dan Tanpa Melawan Hukum**

Menurut Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata KUH Perdata menentukan bahwa janji berupa "hak untuk menjual tegas dalam perjanjiannya, namun saat ini karena Akta Pemberian dapat dimintakan oleh kreditor pertama agar dicantumkan secara Hak Tanggungan (APHT) telah dibuat dalam bentuk blanko sehingga selalu telah tercetak klausula "hak untuk menjual atas kekuasaan didalamnya dan ketika Akta Pemberian Hak Tanggungan sendiri" (APHT) itu ditandatangani oleh para pihak, maka prinsip pelunasan utang melalui parate eksekusi yang ada di dalamnya selalu dianggap telah disepakati oleh para pihak, begitu pula dalam Jaminan Fidusia hampir tidak pernah lagi kita temukan Akta Jaminan Fidusia yang tidak mencantumkan hak bagi kreditor untuk melakukan eksekusi dengan kekuasaannya sendiri." Parate eksekusi atau hak untuk melakukan penjualan atas J kekuasaan sendiri dapat kita temukan dalam beberapa lembaga jaminan kebendaan, antara lain:

1. Gadai;
2. Hipotek (yang saat ini hanya berlaku atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) atau lebih dan pesawat terbang);
3. Hak Tanggungan;
4. Fidusia.

Ketentuan tentang parate eksekusi tersebut oleh pembentuk undang-undang dirumuskan dalam beberapa lembaga jaminan kebendaan secara berturut-turut, sebagai berikut:

Pasal 1155 Ayat (1) KUH Perdata mengatur tentang kewenangan parate eksekusi pada Jaminan Gadai: "apabila oleh para pihak tidak telah, diperjanjikan lain, maka berpiutang adalah berhak, jika si berutang atau si Pemberi Gadai bercidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika telah tidak ditentukan suatu tenggang waktu setelah dilakukannya suatu peringatan, untuk membayar, menyuruh ensmenjual barangnya Gadai di muka umum menurut kebiasaan setempat serta atas svarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapalan penjualan tersebut."

Pasal 1178 Ayat (2) KUH Perdata mengatur tentang kewenangan parate eksekusi untuk Lembaga Hipotek: "namun diperkenankanlah kepada si berpiutang Hipotek pertama untuk, pada waktu diberikannya Hipotek dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika ia tidak dilunasi semestinya atau jika bunga yang terutang tidak bayar ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan dimuka umum untuk mengambil pelunasan uang pokok maupun bunga serta biaya dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut dibukukan dalam register-register umum sedangkan penjualan lelang harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211."

Pasal 6 UU Hak Tanggungan menyebutkan:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Pasal 15 Ayat (3) UU Fidusia menyebutkan:

"Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."

Kalau kita perhatikan Pasal 1155 Ayat (1) KUH Perdata di atas, maka sebenarnya pembentuk undang-undang telah menentukan bahwa setiap pemegang Jaminan Gadai demi hukum selalu akan memiliki kewenangan untuk melakukan parate eksekusi kecuali jika sejak awal para pihak telah memperjanjikan lain. Artinya sekalipun tanpa diperjanjikan adanya hak seperti itu, maka selalu dianggap hak tersebut telah turut diperjanjikan. Hal ini dapat kita maklumi mengingat pada Jaminan Gadai penguasaan objek jaminan akan beralih kepada si pemegang jaminan, sehingga oleh adanya peralihan penguasaan itu (atas objek benda bergerak) sepatutnya si pemegang jaminan memiliki hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri pada saat pemberi jaminan wanprestasi. Pada lembaga Gadai jika benda Gadai tidak ditebus dalam jangka

waktu yang telah ditentukan, maka benda Gadai dilelang pada waktu yang ditentukan oleh Kepala Perusahaan Jawatan Penggadaian.

Keistimewaan Jaminan Fidusia ada pada pemberian hak Parate Eksekutorial yang mana eksekusi jaminannya yang gampang, tidak berbelit belit dan bisa di eksekusi oleh penerima fidusia tanpa melalui pengadilan dan fisik dari kebendaan nya tersebut tetap melekat pada debitor. Keistimewaan inilah yang merupakan “Taring” dari Jaminan fidusia di bandingkan jaminan yang lainnya. Maka pelaku usaha pembiayaan dan atau leasing suka dengan Jaminan Fidusia ini. Namun Parate Eksekutorial ini bisa menjadi boomerang apabila penggunaan nya tidak tepat seperti pada putusan pengadilan negeri jakarta selatan no 345/pdt.g/2018/pn jkt.sel juncto putusan kasasi no 2945 k/pdt/2020. Alih alih penerima fidusia berharap untuk cepat mendapatkan objek jaminan fidusia namun berakhir dengan mendapatkan gugatan dari pemberi fidusia karna di anggap mengeksekusi jaminan fidusia nya melanggar hukum.

Di balik kemudahan yang di berikan oleh Prate Eksekutorial ini membuat lembaga pembiayaan menjadi lupa daratan dan semena mena terhadap Kreditor yang cidera janji dalam menggunakan hak prate eksekutorialnya . Hal tersebutlah yang memang penulis sangat sayangkan kepada para lembaga pembiayaan ini. Menurut penulis prate eksekutorial ini di berikan di dalam Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 ini merupakan suatu hak ke istimewa yang di berikan untuk para pelaku usaha pembiayaan yang merupakan mayoritas dari penerima fidusia.

Langkah Pertama dalam menjalankan Prate Eksekutorial yang adil tanpa melawan hukum adalah Pastikan benda yang di jadikan objek jaminan fidusia sudah dilakukan pendaftaran fidusia sehingga lahirlah produk hukum yang bernama sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia ini telah di atur dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999, menurut undang undang ini sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
3. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
5. Nilai penjamin
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia .

Serifikat jaminan fidusia tersebut di terbitkan dan diserahkan kepada penerima fidusia oleh kantor pendaftaran Fidusia. Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“. Mengapa ini menjadi langkah pertama karna menurut penulis kekuatan prate eksekutorial ini berada pada sertifikat jaminan fidusia. Jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia ini tidak di daftarkan dan tidak ada sertifikatnya maka kekuatan prate eksekutorial ini menjadi hilang karna tidak ada dasar hukum untuk menjalankan prate eksekutorial tersebut.

Langkah kedua adalah Pelaku usaha wajib menagih kepada debitor dengan cara yaitu mengirim surat yang bersifat pemberitahuan bahwa debitor telah wanprestasi yang isi dari muatan surat pemberitahuan tersebut adalah

1. Jumlah Hari keterlambatan pembayaran kewajiban
2. Outstanding pokok terhutang
3. Bunga yang terhutang
4. Denda yang terhutang

Jika surat yang bersifat pemberitahuan itu di hiraukan oleh debitor, maka pelaku usaha pembiayaan dan atau perusahaan pembiayaan dapat mengirimkan surat peringatan yang muatan surat itu berisikan peringatan untuk menyelesaikan hutang nya dan pilihan penyelesaian agar pelaku usaha dan atau perusahaan pembiayaan ini tidak di cap arogan walau di lindungi undang undang untuk langsung mengeksekusi sebenarnya.

Jika Surat peringatan masih tidak di hiraukan juga maka langkah selanjutnya Pihak ketiga yang di kuasakan oleh perusahaan pembiayaan dapat mengunjungi alamat debitor . Dalam melakukan penagihan harus menggunakan etika penagihan. Di dalam sertifikasi sebuah profesi pasti erat kaitannya dengan kode etik profesi itulah pentingnya sertifikasi sebuah lembaga maupun sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan di bidang jasa, maka penulis berulang ulang kali menyebut kata “sertifikasi”. Kode etik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kewibawaan suatu profesi agar tetap terjaga martabat dan reputasinya serta tetap memperoleh pandangan yang baik di dalam pandangan masyarakat. Kode etik merupakan seperangkat norma yang di terima dan di tetapkan oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggotanya berkaitan dengan bagaimana semestinya seseorang bertindak (Hasibuan, 2017; Marwiyah, 2015; Pasolong, 2020).

Saat menjalankan parate eksekutorial, lembaga pembiayaan sering bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti debt collector, dan hal ini diperbolehkan oleh undang-undang, termasuk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 Pasal 47 Ayat 1. Namun, dalam praktiknya, banyak debt collector tidak memahami etika penagihan dan eksekusi jaminan fidusia dengan baik, yang dapat merugikan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak hanya dalam pemberian kredit, tetapi juga dalam memilih pihak ketiga untuk eksekusi jaminan. Prinsip ini termasuk memastikan pihak ketiga tidak menyalahgunakan wewenang dan mengikuti Pasal 30 huruf B dan Pasal 48 Ayat 3 POJK Nomor 35, yang mengharuskan lembaga pembiayaan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak ketiga. Wujud bahwa lembaga pembiayaan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bekerja sama dengan pihak lain dan atau pihak ketiga adalah dengan mengimplementasikan pasal 48 ayat 3 POJK nomor 35 yaitu memastikan bahwa pihak lain dan atau pihak ketiga ini mempunyai:

1. Pihak Lain Tersebut berbentuk badan hukum
2. Pihak Lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang
3. Pihak Lain memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan.

Lembaga pembiayaan dapat menggunakan jasa advokat atau pengacara untuk membantu proses eksekusi jaminan fidusia. Advokat atau pengacara, berdasarkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien mereka. Dalam hal ini, advokat dapat mewakili kepentingan kreditur dalam proses eksekusi jaminan fidusia, karena telah memperoleh kuasa dari kreditur untuk membantu jalannya proses eksekusi terhadap debitur. Advokat memiliki legalitas untuk mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia ke pengadilan, terutama jika diperlukan penetapan pengadilan karena tidak adanya kesepakatan wanprestasi antara kreditur dan debitur. Sebagai kuasa hukum, advokat bertanggung jawab atas seluruh proses eksekusi, mulai dari pengajuan permohonan di Pengadilan Negeri hingga pelaksanaan eksekusi setelah penetapan pengadilan, dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Advokat berperan penting dalam memastikan jalannya proses eksekusi berjalan lancar dan hasilnya sesuai harapan kreditur.

Selain advokat, lembaga pembiayaan juga dapat bekerja sama dengan atau memberikan kuasa kepada debt collector untuk mengeksekusi jaminan fidusia. Debt collector muncul karena lambatnya proses hukum dan kebutuhan bisnis yang cepat, praktis, dan efektif. Banyak lembaga pembiayaan menggunakan jasa debt collector untuk mengeksekusi jaminan fidusia dari kreditur yang bermasalah. Debt collector bertugas sebagai perantara antara kreditur dan debitur dalam penagihan hutang, termasuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Tugas utama debt collector adalah menagih dan mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia langsung ke alamat rumah, domisili debitur, atau tempat di mana objek tersebut berada.

Dalam hal mengesekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia Kreditur harus mengingatkan penagih utang (*debtcollector*) eksternal harus membawa beberapa dokumen penting antara lain :

1. Kartu Tanda Pengenal Baik Id Card dimana ia bekerja maupun KTP
2. Surat Kuasa dan Surat Tugas dari Kreditur
3. Sertifikasi Profesi di bidang penagihan yang di keluarkan oleh lembaga resmi dan berwenang
4. Sertifikat jaminan fidusia
5. Bukti-Bukti dan dokumen pendukung lainnya.

Hal ini penting untuk dilakukan dalam tata cara melakukan parate eksekutorial yang adil dan tanpa melawan hukum .

Jika diperlukan harus ada perwakilan dari kreditur yang ikut dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tersebut agar dapat mengawasi kinerja debtcollector serta dapat menjelaskan kepada debitur mengenai:

1. Outstanding pokok terhutang
2. Bunga yang terhutang
3. Denda yang terhutang
4. Biaya terkait eksekusi objek jaminan fidusia
5. Mekanisme penjualan agunan dalam hal debitur tidak menyelesaikan kewajibannya dan atau cidera janji hak dan kewajiban baik debitur dan kreditur.

Dengan begitu, pelaku usaha pembiayaan dapat menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran atau tindakan melawan hukum oleh pihak ketiga dalam mengeksekusi jaminan fidusia. Jika pelanggaran terjadi, kerugian yang dialami konsumen akan menjadi tanggung jawab lembaga pembiayaan meskipun disebabkan oleh kecerobohan pihak ketiga, sesuai dengan POJK pasal 29. Sebelum memberi kuasa atau bekerja sama dengan pihak ketiga, pelaku usaha wajib memastikan bahwa pihak ketiga adalah badan hukum dengan anggota yang terverifikasi, bersertifikasi, dan profesional. Selain itu, perusahaan pembiayaan wajib memiliki pedoman

internal mengenai eksekusi agunan yang dibuat bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar sesuai dengan peraturan dan melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha. Pedoman ini, meskipun tidak diwajibkan oleh OJK, disarankan untuk memastikan keadilan dan ketertiban. Setelah pedoman internal selesai dibuat, perusahaan pembiayaan wajib memberitahukan dan memberikan edukasi kepada pihak ketiga yang diberi kuasa untuk mengeksekusi jaminan fidusia, karena mereka yang akan berinteraksi langsung dengan debitur di lapangan. Pedoman internal tersebut harus memuat :

1. Larangan menggunakan ancaman kekerasan baik secara langsung maupun melalui media elektronik;
2. Larangan menggunakan kekerasan fisik maupun verbal;
3. Larangan menggunakan cara premanisme;
4. Larangan melakukan penagihan kepada pihak lain selain debitur;
5. Larangan melakukan teror secara terus menerus terhadap debitur;
6. Penagihan hanya dilakukan di alamat/domisili debitur;
7. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai 16.00 kecuali terdapat kesepakatan sebelumnya dengan debitur;
8. Kewajiban menggunakan kartu identitas (IDCard) resmi dari kantor yang bersangkutan;
9. Kewajiban membawa surat kuasa penagihan dari pemberi kuasa;
10. Kewajiban membawa sertifikat fidusia, sertifikat hak tanggungan dan/atau sertifikat hipotek serta membawa sertifikasi profesi penagihan;
11. Berpakaian rapi dan sopan pada saat melakukan penagihan;
12. Bersikap sopan dan santun kepada debitur pada saat melakukan penagihan;
13. Menjaga kewibawaan dan reputasi perusahaan;
14. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Melaksanakan penagihan secara profesional dan bertanggung jawab;
16. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam melakukan penagihan;
17. Larangan melakukan pemalsuan dokumen terkait penagihan;
18. Larangan menerima suap; serta
19. Larangan mengambil secara paksa barang milik debitur .

Langkah selanjutnya dalam menjalankan prate eksekutorial di lapangan, lembaga pembiayaan harus mempertimbangkan moral dan etika, tidak hanya undang-undang. Penulis memahami bahwa debitur sering kali tidak kooperatif terhadap pihak ketiga, seperti tidak keluar saat dipanggil, berkata kasar, bahkan melakukan kekerasan. Namun, pihak ketiga harus menghadapi situasi ini dengan profesionalisme dan tidak gegabah, sehingga pentingnya sertifikasi dan penggunaan kode etik dalam menjalankan profesi. Peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan adanya pihak ketiga yang melakukan aksi premanisme, kekerasan, dan pengancaman terhadap debitur, seperti dalam studi kasus ini, yang mencerminkan kurangnya profesionalisme. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kepolisian sebagai alat negara bertugas memelihara ketertiban dan keamanan, serta memberikan penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, berhak dan berkewajiban membantu mengamankan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 dengan tujuan:

1. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan
2. Fidusia secara aman, tertio, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Terlindunginya keselamatan dan Keamanan
4. Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Dalam pengamanan eksekusi, peraturan memegang 4 (empat) prinsip yakni:

1. Legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
3. Proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan;
4. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dipertanggungjawabkan .

Prosedur permohonan pengamanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) atau Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Apabila penerima jaminan fidusia menggunakan kuasa hukum untuk mengajukan

permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia maka wajib melampirkan surat kuasa. Permohonan pengamanan eksekusi ridusia diajukan dengan melampirkan:

1. Salinan akta jaminan fidusia;
2. Salinan sertifikat jaminan fidusia;
3. Surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya yang telah di berikan sebanyak 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan tanda terima;
4. Identitas pelaksana eksekusi;
5. Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi.

Apabila penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk. Setelah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) menerima berkas permohonan pengamanan eksekusi dari penerima jaminan, permohonan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Kepolisian Daerah untuk diteliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan. Setelah dilakukan penelitian, Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Kepolisian Daerah wajib memberikan saran secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi yang diajukan oleh penerima jaminan atau kuasa hukumnya.

Setelah pelaksanaan sesuai seperti yang penulis jabarkan namun keadilan belum bisa di dapat dari perusahaan pembiayaan karna debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusianya. Maka debt collector tidak dapat merampas objek jaminan fidusia itu begitu saja karena hal ini mengandung resiko baik untuk debtcollector atau pihak ketiga dan perusahaan pembiayaan yang mengkuasakan kepada pihak ketiga tersebut adalah dapat di laporkan kepada polisi menggunakan pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengatakan “Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.” Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”.

Setelah melakukan prate eksekutorial dan memperoleh objek jaminan fidusia, langkah selanjutnya adalah penjualan objek tersebut. Menurut penulis, pelaksanaan prate eksekutorial yang adil dan sesuai hukum tidak boleh berhenti hanya pada tahap pengambilan objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia, melainkan harus mencakup proses penjualan atau pelelangan objek tersebut. Banyak lembaga pembiayaan dikritik karena tidak memperlakukan adil pemberi jaminan fidusia, sering kali dengan cara menjual objek tersebut di bawah nilai wajar agar cepat terjual dan lembaga dapat segera mendapatkan pelunasan hutangnya. Praktik ini tidak hanya merugikan pemberi jaminan fidusia, tetapi juga melanggar hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait ketidaktransparanan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha.

Maka sebaiknya penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ini dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian dapat di peroleh harga yang tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak dengan ketentuan:

1. Dilakukan setelah lewat 1 (satu bulan) sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak pihak yang berkepentingan.
2. Diumumkan sedikitnya dalam 2 ( dua ) Surat kabar yang tersebar didaerah yang bersangkutan

Hal ini sesuai dengan pasal 29 Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dan apabila objek jaminan fidusia tersebut telah laku baik terjual maupun terlelang maka hasil dari penjualan tersebut jika ada lebih dari nilai sisa piutang debitur selisih tersebut wajib di kembalikan kepada debitur apa bila selisih tidak di kembalikan kepada debitur maka pelaku usaha pembiayaan dapat di laporkan atas tindak pidana penggelapan.

Di dalam putusan pengadilan negri jakarta selatan no 345/pdt.g/2018/pn jkt.sel juncto putusan kasasi no 2945 k/pdt/2020 penulis melihat bahwa dalam perkara ini tidak tercapai asas keadilan karena menurut penulis hakim pengadilan tinggi yang memutus perkara putusan kasasi no 2945 k/pdt/2020 melindungi Pelaku usaha karna di dalam Putusan pengadilan negri jakarta selatan no 345/pdt.g/2018/pn jkt.sel hakim dalam gugatan konvensi dalam putusan nya mengadili:

- Menyatakan Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam konvensi sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil sejumlah Rp 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah )
  - b. Kerugian Immateril sejumlah Rp 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah )

Menurut penulis, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencerminkan keadilan sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu Teori Keadilan oleh Adam Smith. Smith dalam teorinya menegaskan bahwa keadilan harus memperhatikan hak setiap individu tanpa pengecualian. Dalam putusan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sebelumnya digugat oleh penggugat. Keputusan tersebut menegaskan bahwa tindakan para tergugat melanggar hak yang seharusnya dilindungi bagi penggugat, yang notabene adalah konsumen Tergugat I yang memberikan kuasa untuk eksekusi melalui Tergugat II, sejalan dengan prinsip bahwa setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya menurut Adam Smith.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menegaskan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. Kerugian materiil sebesar Rp 100.000 akibat kerusakan gembok oleh Tergugat III menunjukkan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak seseorang, meskipun kecil, harus menghasilkan ganti rugi. Kerugian immateriil sebesar Rp 200.000.000 juga terjadi karena perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang sangat mengganggu penggugat hingga memerlukan upaya hukum. Gugatan rekonsensi yang diajukan oleh tergugat juga dikabulkan, di mana hakim menyatakan wanprestasi oleh Tergugat rekonsensi dan menghukum mereka membayar sisa hutang sejumlah Rp 212.057.000 kepada penggugat. Putusan ini mencerminkan keadilan yang dipegang teguh oleh Adam Smith, bahwa setiap pihak harus diperlakukan sesuai haknya. Dalam konteks ini, hak-hak konsumen sebagai penggugat dan hak pelaku usaha pembiayaan sebagai Tergugat I dipulihkan sepenuhnya oleh keputusan hakim, yang juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi.

Namun sayangnya putusan yang sudah adil untuk para pihak di batalkan oleh Putusan kasasi no 2945 k/pdt/2020. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 247/PDT/2019/PT DKI., tanggal 15 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 7 Januari 2019
2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat Dalam Rekonsensi sejumlah Rp212.057.000,00 (dua ratus dua belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah), dan jika sisa hutang tersebut tidak dibayar lunas maka dihukum dan diperintahkan Tergugat Dalam Rekonsensi untuk menyerahkan mobil Toyota Alphard V/2 A/T tahun 2014 warna abu-abu metalik Nomor Rangka ANH100081947 atas nama Aprilliani Dewi Nomor Polisi B 369 OV kepada Penggugat Dalam Rekonsensi

Dapat Di lihat pada point putusan di atas bahwa hakim dalam tingkat kasasi hanya melindungi hak – hak dari pelaku usaha saja. Menurut penulis pada kasasi ini majelis hakim tidak cermat dan kurang jeli dalam hal melihat apa yang di persoalkan sejak perkara ini di ajukan gugatannya di Pengadilan Negri. Yang di permasalahan oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negri adalah bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh para tergugat dan di dalam putusan Pengadilan negri hakim sudah memutuskan putusan yang cukup adil bagi para pihak.

Hal ini dapat di hindari apabila Pelaku usaha dan pihak ketiga yang di kuasakan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dari awal menjalankan Prate eksekutorial nya secara adil dan tidak melawan hukum. Dengan begitu pelaku usaha bisa terbebas dari tuntutan apapun yang nanti nya tidak akan mencoreng nama baik dari pelaku usaha tersebut, karna pada dasarnya perjanjian dengan fidusia ini di dasarkan oleh kepercayaan pemberi fidusia kepada penerima fidusia yang merupakan pelaku usaha pembiayaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Studi kasus ini menggambarkan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks pengambilan paksa objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan, seperti yang diperlihatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 345/PDT.G/2018/PN JKT.SEL. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan tergugat dalam mengambil paksa Toyota Alphard milik penggugat tidak hanya merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi juga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil yang signifikan bagi penggugat. Keputusan pengadilan mempertegas prinsip keadilan yang melindungi hak konsumen dari penyalahgunaan kekuatan oleh lembaga pembiayaan. Namun, putusan tersebut digantikan oleh Putusan Kasasi No. 2945 K/PDT/2020 yang lebih meihak pihak lembaga pembiayaan. Menurut penulis pada kasasi ini majelis hakim tidak cermat dan kurang

jeli dalam hal melihat apa yang di persoalkan sejak perkara ini di ajukan gugatannya di Pengadilan Negri, yaitu bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh para tergugat dan di dalam putusan Pengadilan negri hakim sudah memutus putusan yang cukup adil bagi para pihak. Hal ini menggarisbawahi pentingnya implementasi dan penegakan hukum yang adil untuk melindungi hak-hak konsumen dalam sistem peradilan di Indonesia.

## REFERENSI

- Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66–82.
- Aritonang, P. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-13-00278 Berdasarkan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik (Studi Perkara No. 78/Pdt. G/2016/Pn. Rap)*. Universitas Islam Riau.
- Dalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 3(1), 12–29.
- Dewi, I. G. A. M. C., Dewi, A. A. S. L., & Ujjanti, N. M. P. (2020). Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit dalam Hal Objek Jaminan Fidusia Musnah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 228–233.
- Dimpudus, K. L. (2022). Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Financial Lease serta Pelaksanaan Hukumnya. *Lex Privatum*, 9(12).
- Dinata, A. W. (2020). Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Nagari Law Review*, 3(2), 84–99.
- Franzita, N. I. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi (Studi Kasus PT FIF Group Cabang Aceh Singkil)*. Universitas Medan Area.
- Hasibuan, A. (2017). *Etika Profesi-Profesionalisme Kerja*.
- Khadijah, S. (2021). *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Universitas Hasanuddin.
- Lanniati, P. (2022). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Liliyana, D. (2024). *Interpretasi Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketentuan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia The Legal Interpretation Of The Provisions For Execution Of Fiduciary Guarantee Objects In The Act Of Number 42 Of 1999 Concerning Fiduciary Guarantee By The Constitutional Court*. Universitas Nasional.
- Marwiyah, S. (2015). *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. UTM PRESS.
- Nababan, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan. *Visi Sosial Humaniora*, 2(2), 204–224.
- Natallya, N., Siagian, D. K., Simbolon, N. Y., & Yasid, M. (2023). Eksekusi Benda Jaminan Fiducia Akibat Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Roda Empat. *Diktum*, 2(1), 173–179.
- Pasaribu, E. M., Minin, D., Marlina, M., & Ramadhan, M. C. (2019). Analisis Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 42–54.
- Pasolong, H. (2020). *Etika profesi*. Nas Media Pustaka.
- Pramitasari, R. C., Budiarta, I. N. P., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan pada Transaksi Elektronik di PT. Orindo Alam Ayu. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 74–79.
- Pratama, A. (2022). *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Pt. Sinar Mas Multi Finance (Analisis Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 441 K/Pdt. Susbpsk/2019)*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Rachmasari, W. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Pt Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Ruliani, D. I. (2020). *Analisis Pasal 1 Angka 1 dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Satriya, R. R. E. (2020). Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank. *Diakses Dari Http://Mnotariat. Narotama. Ac. Id/Wp-Content/Uploads/2016/05/Pengalihanobyek-Jaminan-Fidusia-Oleh-Debitur-Tanpa-Persetujuankreditur-Dalam-Perjanjian-Kredit-Bank. Pdf, Pada Tanggal, 12.*

- Silitonga, S. (2020). Tanggungjawab Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 130–153.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Toruan, H. D. L. (2018). Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia (The Problems Of Financing With Agreement Of Fiduciary Transfer Of Security). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 183–204.
- Winarni, L. N. (2015). Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21), 240032.
- Winda, L. (2021). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara Debitur Dengan Pt. Federal International Finance (Pt Fif) Di Kuala Tungkal*. Universitas Jambi.
- Wulandari, F. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt. G/2016/Pn. Jkt. Sel)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wulandari, N. K. W. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Angsuran Fidusia Di Pt Pegadaian Cabang Denpasar. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1), 98–106.